



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KORRI HUTAGALUNG, bertempat tinggal di Jl. Kakap No. 3, Kel. Pancuran Kerambil, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SUKARDI RENOL P. SIDABUTAR, tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 21 Oktober 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 22 Oktober 2021 di bawah Register Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 24 April 2014 dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. T.Hasibuan;
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Hukum telah Sah dan telah tercatat dalam Daftar Pencatatan Perkawinan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 1202 –KW – 27092016 - 0015 tanggal 27 September 2016 yang terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan menjalani rumah tangga yang baik dan Rukun layaknya pasangan suami Istri;
4. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat dikarunia oleh seorang anak perempuan yang bernama Jelita Sidabutar, jenis kelamin Perempuan Lahir di Sibolga, 27 Januari 2015 yang menjadi suatu kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa 2 (dua) Minggu setelah Penggugat melahirkan anak terjadilah perbuatan KDRT terhadap yang dialami oleh Penggugat, dimana hal itu terjadi pada saat antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan di dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017, dimana Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi percekocokan dalam rumah tangganya sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;

7. Bahwa setelah tahun 2017 Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat sampai saat ini sehingga kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;

8. Bahwa akibat hal tersebut Penggugat sudah tidak tahan dalam menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat dikarenakan telah melakukan penelantaran akibat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat merasa tidak ada lagi kecocokan dalam menjalin rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga menimbulkan ketidakcocokan lagi diantara Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi mulai tahun 2017 sampai saat ini;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan kekurangan dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Sibolga;

11. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena Perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, mohon kiranya yang Mulia, Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sibolga CQ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga berkenan untuk memutuskan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena alasan "PERCERAIAN".

Karena itu, Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sibolga c.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga agar berkenan memeriksa dan

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan permohonan gugat cerai ini selanjutnya memohon putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan pernikahan pada tanggal 24 April 2014 dihadapan Pdt. T. Hasibuan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 1202-KW-27092016-0015 tanggal 27 September 2016, sah secara Hukum;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 1202-KW-27092016-0015 tanggal 27 September 2016, yang terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutuskan permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan panggilan umum melalui surat kabar pada tanggal 28 Oktober 2021 dan tanggal 6 Desember 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengajukan Kuasa atau Wakilnya yang sah ke Persidangan yang telah ditentukan, maka Majelis Hakim akan melanjutkan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Sukardi Renol P Sidabutar dengan Korri Hutagalung dengan Nomor: 1202-KW-27092016-0015 tanggal 27 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jelita Sidabutar dengan Nomor : 1201-LT-17062020-0015 tanggal 29 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Izin Cerai atas nama Korri Hutagalung yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 081232 Sibolga tanggal 16 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Korri Hutagalung dengan Nomor : 472. 241 450 P/Disdikbud tanggal 6 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai, dan setelah diperlihatkan dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 yang merupakan fotokopi saja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah janji, yaitu Jogia Kartarina dan Endang Sri Sagita Pandiangan, keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka timbul kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-4**, bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan kecuali **bukti P-1**, terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda **bukti P-1** merupakan fotokopi dan telah bermeterai cukup, namun asli dari bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya karena berada dalam penguasaan Tergugat, Majelis Hakim dalam perkara ini akan menerima bukti yang hanya berupa fotokopi tersebut untuk alat bukti dengan alasan bukti tersebut mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo* mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/PDT/2006 tanggal 23 Januari 2008 untuk menunjang fakta hukum yang di dalamnya, sepanjang bukti surat tersebut didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda **bukti P-2** sampai dengan **bukti P-4** merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah bermeterai cukup, kemudian Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu **Jogia Kartarina** dan **Endang Sri Sagita Pandiangan** dimana Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah janji maka keterangan Saksi-Saksi tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat karena kediaman tergugat sudah tidak diketahui lagi maka gugatan Perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat, dan diketahui bahwa kediaman Penggugat berada di Kota Sibolga yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah di antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perkawinan yang sah sehingga dapat dijatuhkan putusan perceraian, karena hanya terhadap perkawinan yang sah saja yang dapat dijatuhkan putusan perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari alat bukti yang diajukan ke persidangan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu **bukti P-1**, diperkuat keterangan **Jogia Kartarina** dan **Endang Sri Sagita Pandiangan** bahwa benar telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 April 2014 menurut agama Kristen yang dilakukan dihadapan Pdt. HASIBUAN sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara agama dan perkawinan tersebut juga telah tercatat di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan Perkawinan yang sah menurut hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak mengajukan gugatan Penggugat terhadap Tergugat atau tidak;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka terhadapnya berlaku ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mana Pasal tersebut mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 472. 241 450 P/Disdikbud tanggal 6 April 2022 menerangkan bahwa Tergugat telah mendapatkan izin untuk melaksanakan perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam perkara ini sudah memiliki hak untuk mengajukan Gugatan Perceraian sebab telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa dalam surat gugatan disebutkan alasan perceraian sebagaimana dalam posita gugatan angka 5 (lima) sampai dengan 11 (sebelas);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi **Jogia Kartarina** dan **Endang Sri Sagita Pandiangan** diperkuat dengan **bukti P-1** fakta hukum bahwa Perkawinan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat diawali dengan pemberkatan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 24 April 2014 kemudian dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang Anak bernama JELITA SIDABUTAR sebagaimana **bukti P-2**, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar mengenai masalah keuangan dalam rumah tangganya, dan sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan Anaknya sejak tahun 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak bisa didamaikan oleh keluarga, pihak Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak ada pernyataan dari Tergugat untuk kembali hidup membina perkawinan bersama maka dari itu antara perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan alasan huruf f yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi, dengan demikian maka pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga gugatan perceraian Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitim yang dimintakan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat adalah tergantung dari petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dari Penggugat yang Menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang di langsupkan pernikahan pada tanggal 24 April 2014 dihadapan Pdt. T. Hasibuan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 1202-KW-27092016-0015 tanggal 27 September 2016, sah secara Hukum sebagaimana pertimbangan tersebut di atas petitum ini secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dari Penggugat yang Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan nomor : 1202-KW-27092016-0015 tanggal 27 September 2016, yang terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas petitum ini secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan antara perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek*;

Memperhatikan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang di langsungkan pernikahan pada tanggal 24 April 2014 dihadapan Pdt. T. Hasibuan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 1202-KW-27092016-0015 tanggal 27 September 2016, sah secara Hukum;
4. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 1202-KW-27092016-0015 tanggal 27 September 2016, yang terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.395.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H. dan Frans Martin Sihotang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Antoni Gunawan Putra Butar Butar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Frans Martin Sihotang, S.H.

Panitera Pengganti,

Antoni Gunawan Putra Butar Butar, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp1.500.000,00
4. PNPB Biaya Panggilan	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Pemberitahuan Putusan Tergugat	Rp750.000,00
8. PNPB Pemberitahuan Putusan Tergugat	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp2.395.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Sbg